

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA
NOMOR : 018 /SK/H.09/ B.PENG/2013

Tentang

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI ANAK PEGAWAI YAYASAN WIDYATAMA
YANG KULIAH DI UNIVERSITAS WIDYATAMA

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor : 177/SK/G.02.02/B.PENG/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Putera-Putri Pegawai Yayasan Widyatama yang kuliah di Universitas Widyatama;
2. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor : 155/SK/G.02.02/B.PENG/2011 tentang Pemberian Keringanan Biaya Pendidikan bagi Anak Kandung/Sah Menurut Hukum dari Pegawai Yayasan Widyatama;
- MENIMBANG : 1. bahwa Surat Keputusan tersebut perlu disederhanakan agar lebih jelas dan lebih informatif;
2. bahwa demi tertib administrasi dengan adanya butir 1 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya;
- MENGINGAT : 1. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor: 188.3/PP.3048-Disnaker tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Widyatama tahun 2011-2013;
2. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 04 April 2006, dan Akta Nomor: 01 tanggal 04 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Widyatama serta tambahan berita Negara R.I. Nomor : 10 tanggal 2 Februari 2007;
3. Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Widyatama Nomor : 02A/SK/A.01/B.Pem/2008, tanggal 1 Juli 2008 tentang Revisi Anggaran Rumah Tangga Yayasan Widyatama;
- MENGINGAT PULA : 1. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2012;

3. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

M E M U T U S K A N


MENETAPKAN

1. Mencabut Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor : 155/SK/H.09/B.Peng/2011 tentang Pemberian Keringanan Biaya Pendidikan bagi anak kandung/sah menurut hukum dari pegawai Yayasan Widyatama dan Nomor : 177/SK/G.02.02/B.PENG/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Putra-Putri Pegawai Yayasan Widyatama yang kuliah di Universitas Widyatama.
2. Menerbitkan Surat Keputusan ini sebagai pengganti Surat Keputusan tersebut di atas, tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai dan Putra-Putri Pegawai Yayasan Widyatama, sebagaimana dimuat dalam lampiran surat keputusan ini .
3. Surat Keputusan ini berlaku mulai Semester II Tahun Akademik 2012/2013
4. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Februari 2013

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA

Ketua,


Prof. Dr. Hj. KOESBANDIJAH A.K., M.S., Ak. 

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pembina Yayasan Widyatama
2. Yth. Rektor Universitas Widyatama
3. Yth. Para Dekan di lingkungan Universitas Widyatama
4. Yth. Kepala Biro Keuangan dan Akuntansi Universitas Widyatama
5. Yth. Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Widyatama
6. Yth. Kepala Biro SDM.

LAMPIRAN : I

Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama

NOMOR : 078 /SK/G.H.09/ B.PENG/2013

Tanggal :

**KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI ANAK PEGAWAI YANG KULIAH
DI UNIVERSITAS WIDYATAMA**

I. KETENTUAN UMUM

1. Bantuan Biaya Pendidikan diberikan oleh Yayasan Widyatama kepada Anak Pegawai Yayasan selama mengikuti pendidikannya di Universitas Widyatama
2. Pegawai Yayasan tersebut pada butir 1 di atas, ialah :
 - a. Pegawai Tetap (Tenaga Edukatif dan Tenaga Non Edukatif)
 - b. Dosen Tetap Tidak Penuh
 - c. Dosen Kontrak
 - d. Pegawai Kontrak (Tenaga Non Edukatif)
 - e. Dosen Luar Biasa
3. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Anak Pegawai akan berakhir apabila :
 - a. Pegawai yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Yayasan Widyatama
 - b. Anak Pegawai yang berstatus sebagai mahasiswa melakukan pelanggaran akademik
 - c. Anak Pegawai tersebut sebelum selesai kuliah kemudian menikah dan atau mendapat pekerjaan.

**II. BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI ANAK PEGAWAI YAYASAN
WIDYATAMA**


1. Anak Pegawai tersebut sah menurut hukum, antara lain :
 - a. Anak kandung
 - b. Anak tiri
 - c. Anak angkat/adopsi dengan melampirkan keterangan yang sah
2. Putra-Putri Pegawai yang dimaksud pada butir 1 di atas, ialah :
 - a. Belum berkeluarga
 - b. Belum bekerja
3. Maksimum 2 (dua) orang anak untuk tiap keluarga

4. Bantuan Biaya Pendidikan tersebut , meliputi komponen :
- a. Yang berstatus sebagai Mahasiswa Baru :
 - Uang Pendaftaran untuk Program S1 / D3
 - Uang Sumbangan Pembangunan untuk Program S1 / D3
 - Uang Administrasi untuk Program MM
 - Uang Sumbangan Pengembangan Angkatan untuk Program PPAk.
 - b. Yang berstatus sebagai Mahasiswa Lama (dengan memperhatikan pada prestasi akademik) :
 - Uang SKS untuk Program S1 / D3
 - Uang Pengembangan Akademik untuk Program S1 / D3
5. Prosedur Permohonan Biaya Pendidikan :
- a. Mengisi Formulir yang telah disediakan oleh Yayasan Widyatama
 - b. Melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, antara lain :
 1. Surat Keterangan Pegawai yang dikeluarkan oleh Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Widyatama untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat Yayasan
 2. Surat Keterangan Pegawai yang dikeluarkan oleh Biro SDM untuk Pegawai di lingkungan Universitas Widyatama
 3. Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir dari anak yang bersangkutan
 4. Kartu Keluarga
 5. Foto Copy KTP dari Pegawai yang bersangkutan
 6. Surat Keterangan belum berkeluarga/belum pernah berkeluarga dari RT/RW setempat
 7. Surat Keterangan belum bekerja dari RT/RW setempat
 8. Butir b.6 dan b.7 harus selalu diperbaharui pada saat melakukan herregistrasi
6. Besarnya Bantuan Biaya Pendidikan bagi Putra-Putri Pegawai tersebut ialah sebagaimana dimuat dalam Lampiran II.

Bandung, 1 Februari 2013

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAM

K e t u a ,


/ Prof. Dr. Hj. KOESBANDIJAH A.K.,MS.,Ak. 

LAMPIRAN : II

Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama

Nomor : 018/SK/H.09/B.Peng/2013


Tanggal : 1 Februari 2013

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI ANAK PEGAWAI YAYASAN
YANG KULIAH DI UNIVERSITAS WIDYATAMA**

NO. URUT	BIAYA PENDIDIKAN	KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN DIBERIKAN KEPADA :			KETERANGAN
		PUTRA-PUTRI PEGAWAI TETAP (Tenaga Edukatif dan Non Edukatif)	PUTRA-PUTRI DOSEN TETAP TIDAK PENUH, DOSEN KONTRAK DAN PEGAWAI KONTRAK	PUTRA-PUTRI DOSEN LUAR BIASA	
1	2	3	4	5	8
I	BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA BARU				
1	Uang Pendaftaran (S1 / D3)	100%	100%	100%	
2	Uang Administrasi (Program MM)	100%	50%	50%	
3	Uang Sumbangan Pembangunan (S1 / D3)	100%	50%	50%	
4	Uang Sumbangan Pengembangan (PPAk.)	100%	50%	50%	
II	MAHASISWA SEMESTER DUA ATAU LEBIH				
1	Uang SKS (S1 / D3)				Khusus bagi mahasiswa yang sudah Semester II atau lebih dengan IPK minimal Semester I
	a. IPK s.d. 2,50	25%	25%	0%	
	b. IPK 2,51 s.d 2,99	35%	35%	0%	
	c. IPK 3,00 s.d 4,00	50%	50%	0%	
2	Uang Pengembangan Akademik (S1 / D3)				
	a. IPK s.d. 2,50	25%	25%	0%	
	b. IPK 2,51 s.d 2,99	50%	50%	0%	
	c. IPK 3,00 s.d 4,00	75%	75%	0%	

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA

K e t u a,


 Prof. Dr. Hj. KOESBANDIJAH A.K., MS. Ak.



FORMULIR A

**PERMOHONAN BANTUAN UANG PENDAFTARAN,
UANG ADMINISTRASI, UANG SUMBANGAN PEMBANGUNAN,
DAN UANG SUMBANGAN ANGKATAN
ANAK KANDUNG/ANAK SAH MENURUT HUKUM DARI PEGAWAI
YAYASAN WIDYATAMA**

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
.....
3. Status Kepegawaian : Pegawai/dosen: Tetap/Tetap Tidak Penuh/Kontrak/Luar
Biasa/Kopertis*
4. Efektif Bekerja/Masa Kerja :
5. Nama Anak :
6. Tanggal lahir :
7. Status anak : Anak Kandung/ Anak Angkat/..... *
8. Asal sekolah :
9. Program Studi yang dipilih :

Mengetahui

Bandung,

Kepala Biro SDM

Pemohon,

.....

.....

Keputusan Badan Pengurus Yayasan

*** Disetujui / Ditolak** : untuk mendapat keringan biaya pendidikan.

Bandung,

Badan Pengurus Yayasan Widyatama

K e t u a,

Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., MS., Ak.

* Coret yang tidak perlu

**PERMOHONAN BANTUAN KERINGANAN
BIAYA PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN BIAYA SKS.
ANAK KANDUNG/ANAK SAH MENURUT HUKUM
DARI PEGAWAI YAYASAN WIDYATAMA**

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Status Kepegawaian : Pegawai/Dosen : Tetap/Tetap Tidak Penuh/Kontrak/
Luar Biasa/Kopertis*
4. Efektiv Bekerja/Masa Kerja :
5. Nama Mahasiswa :
6. NPM :
7. Tanggal lahir :
8. Anak yang ke :
9. Status anak : Anak Kandung/Anak Angkat/*.....
10. Program Studi :
11. IPK :
12. Semester : Ke : * Ganjil/Genap
13. Jumlah SKS yang diambil :SKS, Biaya seluruh SKS Rp.
14. Biaya pengembangan akademik :

Mengetahui Bandung,

Kepala Biro Akademik, Kepala Biro SDM, Pemohon,

Keputusan Badan Pengurus Yayasan

* Disetujui / Ditolak : untuk mendapat keringan biaya pendidikan

Bandung,
Badan Pengurus Yayasan Widyatama
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., MS., Ak.

* Coret yang tidak perlu